

Pola Pendekatan Gender pada Batasan Usia Nikah dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019

Moh. Syamsul Mu'arif

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
E-mail: someosul.arif@iaibafa.ac.id

Article History:

Received: 10 Juni 2025

Revised: 28 Juni 2025

Accepted: 30 Juni 2025

Keywords: Content Analysis, Marriage Law, Law No. 1 of 1974, Law No. 16 of 2019.

Abstract: *The evolution of marriage regulations in Indonesia, focusing on the changes from Law No. 1 of 1974 concerning Marriage to Law No. 16 of 2019. These changes reflect the government's efforts to adapt regulations to social dynamics, especially in the context of gender equality. Although Law No. 16 of 2019 describes positive steps, such as increasing the minimum age for marriage, it still maintains the Marriage Dispensation, which is contradictory to the spirit of gender equality. Gender analysis is introduced to uncover the injustice of gender relations in marriage regulations, highlighting the complexity of the problem of underage marriage and its impacts. This study adopts library research and gender analysis methods to provide an in-depth overview of changes in marriage regulations and their impacts on gender equality in Indonesian society.*

Kata Kunci: Konten Analisis, UU Perkawinan, UU. No 1 tahun 1974, UU No 16 Tahun 2019.

Abstrak: Evolusi regulasi perkawinan di Indonesia, dengan fokus pada perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika sosial, terutama dalam konteks kesetaraan gender. Meskipun UU No. 16 Tahun 2019 menggambarkan langkah-langkah positif, seperti peningkatan batas usia pernikahan, tetapi tetap mempertahankan Dispensasi Nikah, yang menjadi kontradiksi dengan semangat kesetaraan gender. Analisis gender diperkenalkan untuk membongkar ketidakadilan relasi gender dalam regulasi perkawinan, menyoroti kompleksitas permasalahan pernikahan bawah umur dan dampaknya. Penelitian ini mengadopsi metode library research dan analisis gender untuk memberikan gambaran mendalam tentang perubahan regulasi perkawinan dan dampaknya terhadap kesetaraan gender di masyarakat Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai institusi sosial memiliki peran penting dalam membentuk struktur masyarakat dan norma-norma yang mengatur hubungan antarindividu. Di Indonesia, landasan hukum untuk perkawinan diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagai undang-undang yang menjadi pijakan utama dalam mengatur pernikahan, UU No. 1 Tahun 1974 terus mengalami perubahan dan penyesuaian seiring perkembangan nilai-nilai sosial dan norma hukum di masyarakat. Salah satu tonggak signifikan dalam perkembangan regulasi mengenai perkawinan di Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan regulasi perkawinan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Adanya perubahan ini menggambarkan kesadaran akan perlunya penyesuaian dan penyempurnaan terhadap norma-norma hukum yang mengatur perkawinan.

Analisis terhadap perubahan ini menjadi penting untuk memahami dampaknya terhadap pelaksanaan perkawinan di masyarakat. Dengan memerhatikan perbandingan antara UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019, dapat diidentifikasi perubahan substansial yang terjadi dalam regulasi perkawinan di Indonesia. Analisis ini tidak hanya mencakup aspek-aspek hukum semata, tetapi juga implikasi sosial, budaya, dan moral yang mungkin timbul seiring dengan perubahan peraturan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam tentang evolusi regulasi perkawinan di Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat terutama dalam pandangan kesetaraan gender.

Kesetaraan gender merupakan aspek yang krusial dalam setiap masyarakat yang tengah berkembang. Kesetaraan ini melibatkan pemberian hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama antara pria dan wanita. Dalam konteks perkawinan, kesetaraan gender menjadi isu yang semakin penting untuk dibahas dan dipahami, terutama dalam kerangka perubahan regulasi perkawinan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan pandangan yang semakin progresif, kesetaraan gender dianggap sebagai prinsip utama yang harus diakui dan diterapkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam institusi perkawinan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mencerminkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam kerangka regulasi perkawinan.

Perubahan-perubahan dalam undang-undang tersebut dapat melibatkan aspek-aspek kesetaraan gender seperti usia pernikahan, hak dan kewajiban suami dan istri, serta perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Analisis terhadap aspek kesetaraan gender dalam konteks perubahan ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana undang-undang baru mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan kesetaraan antara pria dan wanita dalam konteks perkawinan.

Penelitian ini akan mendalami implementasi aspek kesetaraan gender dalam UU No. 16 Tahun 2019, sejauh mana prinsip-prinsip ini diintegrasikan dalam teks undang-undang dan bagaimana implementasinya dalam praktik perkawinan di masyarakat. Melalui perspektif kesetaraan gender, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak perubahan regulasi perkawinan terhadap keseimbangan hubungan antara suami dan istri serta peran masing-masing dalam konteks perkawinan di Indonesia. Kesetaraan gender bukan hanya tentang pemberian hak, tetapi juga memperkuat peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat secara adil dan seimbang.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, diperlukan pendekatan dan langkah-langkah praktis yang dapat memandu proses kajian. Penelitian ini akan mengadopsi jenis penelitian library research, yang fokus pada analisis teks dari berbagai sumber seperti buku, tesis, disertasi,

jurnal, dan peraturan perundang-undangan.¹ Jenis analisis data yang digunakan bersifat teoretis-filosofis, mengingat penekanannya pada interpretasi teks dan konsep. Penting untuk dicatat bahwa, meskipun kajian penelitian ini bersifat teoretis-filosofis, validasi data secara empirik akan dilakukan melalui penelitian lapangan (field research). Data empirik ini akan diambil dari berbagai karya tulis ilmiah, termasuk tesis, disertasi, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus kajian. Sumber data utama akan berasal dari data primer yang terdapat dalam karya tulis ilmiah, yang kemudian akan dibandingkan dan dikontraskan dengan data sekunder.²

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada konstruksi teori, dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan kajian UU No. 1 tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 serta Analisis Gender. UU No. 1 tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 akan dijadikan acuan utama untuk melihat perubahan substansial dalam regulasi perkawinan, sementara Analisis Gender akan digunakan untuk memahami dampaknya terhadap kesetaraan gender. Proses penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis teoretis-filosofis. Hasil kajian akan divalidasi lebih lanjut melalui pengujian data dan analisis data. Validasi ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan keabsahan data yang terkait dengan fokus kajian, serta untuk menegaskan hasil analisis yang telah dilakukan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Pertimbangan Hukum Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 dengan UU No. 16 Tahun 2019

Pada tanggal 14 Oktober 2019, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih dikenal sebagai Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 16 Tahun 2019. Pengesahan UUP No. 16 Tahun 2019 disambut positif oleh pejuang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Gender, dan Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan karena pengesahan tersebut menandai perkembangan pemikiran di ruang akademik dan hukum terkait dengan konsep kesetaraan, khususnya terkait batas usia pernikahan, serta upaya pencegahan pernikahan di bawah usia beserta dampak negatifnya, termasuk pandangan stigmatis terhadap pernikahan pada usia lebih tua.

Sejumlah pertimbangan mendasari perubahan UUP No. 1 Tahun 1974 terkait batas usia pernikahan (Pasal 7), yang dimulai dari proses Judicial Review (JR) pada 5 Maret 2014 hingga pengesahan pada 14 Oktober 2019. Naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 menjadi landasan, menunjukkan bahwa pernikahan di bawah usia masih sering terjadi di Indonesia, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial budaya, seperti kebiasaan menjodohkan anak pada usia dini, dan stigma negatif terhadap perempuan yang menikah setelah usia 18 tahun.³ Praktik ini, yang telah didukung oleh berbagai penelitian, memiliki dampak serius, seperti risiko kematian yang lebih tinggi bagi perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun, masalah keharmonisan keluarga, psikologi keluarga muda, hingga pelanggaran hak-hak anak. Dampak-

¹ Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 47th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

² Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, Dan Humaniora* (Yogyakarta: Yogyakarta Paradigma, 2012).

³ Djamilah Djamilah and Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *JURNAL STUDI PEMUD* 3, no. 1 (2014): 1–16.

dampak ini dapat menciptakan preseden buruk bagi masa depan anak-anak.⁴

UUP No. 16 Tahun 2019 dianggap sebagai langkah menuju kesetaraan, mengubah batas usia pernikahan minimal dari 16:19 menjadi 19:19, serta berupaya mencegah praktik pernikahan di bawah usia dengan segala dampak negatif yang mungkin terjadi. Namun, pertanyaan muncul apakah UUP No. 16 Tahun 2019 akan benar-benar mencegah praktik pernikahan di bawah usia dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang bebas dari ketidakadilan gender serta dampak negatif. Sebab, permasalahan pernikahan adalah kompleks, dan perubahan perundang-undangan saja tidak cukup tanpa upaya sosialisasi yang efektif.

Dalam konteks hukum kausalitas, setiap peristiwa, termasuk pernikahan, diyakini memiliki sebab dan akibat yang saling terkait. Pernikahan, sebagai suatu peristiwa, tentu memiliki latar belakang sebab yang menjadi motivasi bagi pihak-pihak yang terlibat. Setiap pernikahan cenderung berbeda, dipengaruhi oleh faktor personal dan kondisi lingkungan yang melingkupinya. Pokoknya, pernikahan memiliki sebab yang dapat diidentifikasi. Hal ini juga berlaku untuk pernikahan bawah umur, yang tentu memiliki sebab tertentu. Kajian dan pemahaman terhadap sebab-sebab ini menjadi penting secara akademik, sosial, dan hukum.⁵

Ada kebutuhan untuk mengkaji dan memahami sebab-sebab pernikahan bawah umur, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, meskipun peraturan perundang-undangan, seperti UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan sebelumnya UU No. 1 Tahun 1974, memberikan batasan usia pernikahan yang diharuskan, namun tampaknya masih banyak kasus yang terjadi terkait dengan pernikahan di bawah umur. Faktanya, peraturan tersebut tidak secara eksplisit dan ketat melarang pernikahan di luar ketentuan hukum tersebut, asalkan melalui proses dispensasi nikah. Kedua, munculnya banyak permasalahan hukum sebagai akibat dari terjadinya perkawinan di bawah umur menunjukkan kompleksitas masalah ini dalam ranah hukum terutama dampaknya yang bias terhadap gender.

keberadaan Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UUP No. 1 Tahun 1974. Dalam konteks perubahan ini, terlihat adanya semangat untuk memperketat batas usia minimal pernikahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 (1-2) UUP No. 16 Tahun 2019. Teks menyoroti bahwa perubahan tersebut mencerminkan prinsip kesetaraan gender dalam hal batas usia dan prinsip dispensasi nikah. Dikemukakan bahwa pemahaman mengenai prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menghindari anomali dalam memahami kedudukan hukum di balik praktik pernikahan bawah umur. Ketiga prinsip pernikahan tersebut, yaitu batas usia minimal, kesetaraan batas usia, dan dispensasi nikah, diakui sebagai konsep yang saling menjelaskan dan melengkapi satu sama lain, meskipun secara tekstual terlihat seakan kontradiktif dan saling menegaskan.

Analisis Kesetaraan gender dalam UU. No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU. No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini, terutama bagi perempuan, karena dinilai memiliki dampak diskriminatif. Salah satu contoh ketidaksetaraan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan 1974 adalah pada Bab I Pasal 4 ayat (1), yang mengatur bahwa seorang suami yang akan memiliki lebih dari satu istri harus mengajukan permohonan kepada pengadilan

⁴ Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2019).

⁵ Djamilah and Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia."

di daerah tempat tinggalnya.

Ketidaksetaraan ini semakin terlihat pada Pasal 4 ayat (2), yang memberikan izin kepada suami untuk memiliki lebih dari satu istri hanya dalam kondisi tertentu, seperti jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal dan ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa negara melakukan tindakan diskriminatif tidak langsung terhadap seorang istri, yang pada hakikatnya adalah seorang perempuan, dengan merinci kondisi-kondisi seperti yang disebutkan di atas.

Tuntutan kesetaraan dalam batas usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1-2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 16 Tahun 2019. Pasal tersebut dengan jelas menetapkan batasan usia minimal 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan yang akan menikah. Meskipun demikian, teks menyampaikan bahwa konsep kesetaraan yang diusung masih bersifat simbolik, terutama dalam arti bahwa angka usia yang sama tidak secara langsung mencerminkan kesetaraan substansial dalam konteks pernikahan.

Pada tataran praktis, sulit untuk menyamakan secara langsung batas usia pernikahan karena masih ada aspek-aspek lain yang bersifat simbolik dan melibatkan angka. Sebagai contoh, batas usia minimal yang dianggap sama (19:19) masih dalam kerangka tahun dan belum mencakup aspek bulan dan hari. Ada juga kasus pernikahan dengan batasan usia 19:20 dan seterusnya, yang berlaku untuk pasangan laki-laki dan perempuan. Penekanan diberikan pada pentingnya tidak hanya terjebak pada simbol, angka, dan formalitas, tetapi lebih kepada kesetaraan substansial.

Meskipun demikian, penulis menegaskan bahwa kategorisasi batas usia minimal dengan angka yang sama (19:19) menjadi bagian dari kesetaraan yang lebih baik dari pada UU. No. 1 Tahun 1974, baik itu dari perspektif gender, agama, atau hasil dari asimilasi budaya yang melibatkan perjumpaan dan dialektika peradaban lintas generasi, zaman, wilayah, dan budaya. Pandangan ini diargumentasikan dengan tiga pertimbangan: penggunaan angka yang sama, penyeteraan dari aspek formalitas dan substansi sebagai bagian dari konsep kesetaraan gender, serta status Indonesia sebagai laboratorium pengarus-utamaan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga pertimbangan ini menjadi dasar untuk menyatakan bahwa batas usia minimal yang dimaksud mencerminkan semangat kesetaraan dan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata untuk mencapai kesetaraan dalam institusi keluarga secara menyeluruh.

Tidak dapat disangkal bahwa kemunculan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah mengubah paradigma perkawinan di Indonesia, mencerminkan adanya kesetaraan gender dalam penyusunan perundang-undangan dibandingkan dengan Undang-Undang pendahulunya, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Meskipun menggunakan pendekatan berbasis gender, UU No. 16 Tahun 2019 tetap mempertahankan peluang Dispensasi Nikah, yang tidak sejalan dengan semangat kesetaraan gender.

Sementara itu, analisis gender nampaknya lebih ketat, menjadi suatu model pendekatan untuk membongkar dan menganalisis ketimpangan dan ketidakadilan relasi gender dalam sistem, nilai ideologi, dogma dan narasi teologis keagamaan, pemikiran, kebudayaan, sosial, peraturan perundang-undangan, dan lainnya. Dengan simpelnya, analisis gender adalah model analisis yang digunakan oleh para ahli gender untuk memahami dan menilai pola relasi gender dalam kehidupan sosial masyarakat. Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai alat strategis dalam menyusun kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. PUG dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang

kehidupan dan pembangunan (Puspitawati, 2010).⁶

Dalam pengembangannya, ada beberapa model analisis gender yang diperkenalkan oleh para ahli, seperti Analisis Model Harvard atau Kerangka Analisis Harvard, yang didasarkan pada pendekatan efisiensi Women In Development (WID). Sementara itu, Analisis Model Moser atau Kerangka Moser didasarkan pada anggapan bahwa perencanaan gender bersifat teknis dan politis, mengasumsikan adanya konflik dan proses transformasi, serta menandai perencanaan sebagai suatu debat. Dengan menggunakan model analisis gender tersebut, kita dapat memahami seberapa problematisnya praktik pernikahan bawah umur. Usia yang relatif muda dapat membawa dampak negatif, terutama bagi istri, menciptakan diskriminasi sistemik dalam struktur sosial-budaya dan lainnya. Data yang melimpah juga menunjukkan tingginya risiko diskriminasi dalam kehidupan rumah tangga akibat pernikahan bawah umur.

KESIMPULAN

Dari Penjelasan dapat diketahui dua hal, yaitu: bahwa pertimbangan hukum dalam perumusan UU. No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 telah juga mempertimbangkan aspek kesetaraan gender dalam perumusannya. Selanjutnya bahwa meskipun UU No 16 tahun 2019 telah menerapkan pendekatan gender dalam perumusannya akan tetapi terdapat beberapa pasal yang tidak sejalan dengan semangat Pengarusutamaan Gender (PUG) hal ini dapat dilihat dari masih diperbolehkannya pelaksanaan pemberian Dispensasi Nikah yang jelas bertentangan dengan semangat kesetaraan Gender.

REFERENSI

- Djamilah, djamilah, and Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *JURNAL STUDI PEMUD* 3, no. 1 (2014): 1–16.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, Dan Humaniora*. Yogyakarta: Yogyakarta Paradigma, 2012.
- Nurcholis, Moch. "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2019).
- Puspitawati, Herien. *Tehnik Analisis Gender Dalam Penelitian Bidang Ilmu Keluarga untuk Masukan Bagi Kebijakan Daerah Responsif Gender*. Bogor, October 2010.
- Soekanto, Soerjono, and Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 47th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

⁶ Herien Puspitawati, *Tehnik Analisis Gender Dalam Penelitian Bidang Ilmu Keluarga untuk Masukan Bagi Kebijakan Daerah Responsif Gender* (Bogor, October 2010).